



**PUTUSAN**

Nomor 52/Pid.B/2018/PN Mdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Helman Siahaan Bin Idris Siahaan;**
2. Tempat lahir : Kepulauan Riau;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 4 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Tapan Nauli No. 35 F Kel. Aek Tampang Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 52/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 2 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 2 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Helman Siahaan Bin Idris Siahaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Helman Siahaan Bin Idris Siahaan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Kijang Innova G dengan Nomor Polisi B 8262 WV warna silver.

*Di kembalikan kepada pemilik yang sah yaitu H. ABDUL RAHIM NASUTION*

4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa Helman Siahaan Bin Idris Siahaan pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di dalam rumah saksi H. ABDUL RAHIM NASUTION di Desa Muara Botung Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi H. ABDUL RAHIM NASUTION berkata kepada terdakwa, "Kau udah sehat apa belum, kalau udah ayo kita ke kebun." Kemudian terdakwa menjawab, "saya belum sehat Pak, saya mau istirahat dulu satu hari ini." Mendengar hal tersebut, saksi H. ABDUL RAHIM NASUTION pun pergi ke kebun. Setelah saksi H. ABDUL RAHIM NASUTION pergi, terdakwa masuk ke kamar saksi H. ABDUL RAHIM NASUTION melalui jendela kamar dan mengambil kunci mobil dan STNK dari atas tempat tidur, kemudian terdakwa membuka lemari dan mengambil BPKB, uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan buku tabungan BRI milik saksi H. ABDUL RAHIM NASUTION. Setelah itu terdakwa membawa pergi mobil Innova G bernomor polisi B 8262 WV warna silver milik saksi H. ABDUL RAHIM NASUTION yang sebelumnya berada di samping rumah saksi H. ABDUL RAHIM NASUTION menuju Tebing Tinggi dan menjual mobil tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil mobil, STNK, BPKB, buku tabungan, dan uang milik saksi H. ABDUL RAHIM

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Mdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION dan akibat perbuatan terdakwa, saksi H. ABDUL RAHIM NASUTION mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah);

***Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362***

**KUHPidana;**

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa helman als. Herli siahaan als. Herli pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di dalam rumah saksi H. ABDUL RAHIM NASUTION di Desa Muara Botung Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi H. ABDUL RAHIM NASUTION berkata kepada terdakwa, "Kau udah sehat apa belum, kalau udah ayo kita ke kebun." Kemudian terdakwa menjawab, "saya belum sehat Pak, saya mau istirahat dulu satu hari ini." Mendengar hal tersebut, saksi H. ABDUL RAHIM NASUTION pun pergi ke kebun. Setelah saksi H. ABDUL RAHIM NASUTION pergi, terdakwa masuk ke kamar saksi H. ABDUL RAHIM NASUTION melalui jendela kamar dan mengambil kunci mobil dan STNK dari atas tempat tidur, kemudian terdakwa membuka lemari dan mengambil BPKB, uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan buku tabungan BRI milik saksi H. ABDUL RAHIM NASUTION. Setelah itu terdakwa membawa pergi mobil Innova G bernomor polisi B 8262 WV warna silver milik saksi H. ABDUL RAHIM NASUTION yang sebelumnya berada di samping rumah saksi H. ABDUL RAHIM NASUTION menuju tebing tinggi dan menjul mobil tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil mobil, STNK, BPKB, buku tabungan, dan uang milik saksi H. ABDUL RAHIM NASUTION dan akibat perbuatan terdakwa, saksi H. ABDUL RAHIM NASUTION mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah);

***Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372***

**KUHPidana;**

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. H. Abdul Rahim Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa mengambil mobil dan surat-surat mobil juga uang saksi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2014, sekitar pukul 17.00 WIB, ketika saksi pulang dari kebun kerumah saksi yang terletak di Desa Muara Botung Kecamatan Kotanopan Kabupaten Madina, Saksi lihat mobil kijang innova Saksi yang terparkir disamping rumah Saksi sudah tidak ada lagi, perlu Saksi jelaskan awalnya pada hari itu juga sekitar pukul 08.30 WIB Saksi berada dirumah bersama Terdakwa dan pada saat Saksi mau kekebun Terdakwa Saksi ajak dan Terdakwa mengatakan bahwa ianya sakit dan tidak ikut kekebun lalu Saksi pergi sendiri dan Terdakwa Saksi tinggalkan dirumah sendiri;
- Bahwa pada saat saksi pulang dari kebun, Terdakwa sudah tidak ada lagi;
- Bahwa barang saksi yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Innova G dengan Nopol : 8262 WV warna silver berikut kunci kontaknya, Surat-surat kendaraan tersebut, Buku Tabungan Bank BRI Cabang Taman Arias Jakarta, serta uang kontan sejumlah Rp1000.000.00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Mobil kijang innova tersebut Saksi parkir disamping rumah Saksi, Kunci kontak mobil tersebut Saksi letak diatas tempat tidur kamar Saksi, Surat-surat kendaraan dan Buku Tabungan Bank BRI dan juga uang kontan tersebut Saksi simpan didalam laci lemari yang berada didalam kamar Saksi;
- Bahwa Terdakwa berada dirumah Saksi karena Terdakwa sudah 2 (dua) tahun bekerja dikebun Saksi dan tinggal dirumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk dari jendela kamar Saksi yang tidak ada jeraknya;
- Bahwa lemari saksi terkunci akan tetapi kuncinya tersumbat dipintu lemari tersebut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jendela kamar saksi sepengetahuan saksi jendela tersebut saksi kunci;
- Bahwa menurut saksi sebelum Saksi pergi kekebun, Terdakwa sudah membuka kunci jendela tersebut tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-arinya dengan Saksi bekerja dikebun Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Usman Sanusi als Umar**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikantor Polisi untuk memberikan keterangan, serta keterangan yang Saksi berikan benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa diduga membawa kabur Mobil Kijang Innova;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2014, sekitar pukul 08.00 Wib. H. Abd. Rahim Nasution datang kewarung kopi milik Iskandar Muda, saat itu H. Abd. Rahim Nasution bercerita kepada Saksi dan didengar orang lain yang ada diwarung itu bahwa sanya pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 09.00 WIB, H. Abd. Rahim Nasution pergi kekebunnya di Pagaran Dolok seorang diri, dan saat itu H. Abd. Rahim Nasution meninggalkan Terdakwa dirumahnya karena Terdakwa sedang sakit, kemudian sore harinya pulang dari kebun sekitar pukul 17.00 WIB H. Abd. Rahim Nasution sudah tidak menemukan lagi mobilnya berada diteras rumah berikut juga Terdakwa tidak berada lagi dirumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tinggal dirumah Saudara H. Abd. Rahim Nasution sudah lama;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membawa Mobil Kijang Innova;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Saudara H. Abd. Rahim Nasution sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa pada hari dan tanggal saksi H. Abd. Rahim Nasution kehilangan barang, saksi lagi kerja kesawah untuk panen padi;
- Bahwa sebelum Saudara H. Abd. Rahim Nasution kehilangan mobil, saksi ada melihat mobil tersebut pagi harinya sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi masih melihat Mobilnya Saudara H. Abd. Rahim Nasution masih ada dirumahnya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi ada melihat Terdakwa lagi menyapu teras rumahnya Saudara H. Abd. Rahim Nasution;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Saudara H. Abd. Rahim Nasution sering kehilangan barang dirumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Sulaiman Firdaus als Leman**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikantor Polisi untuk memberikan keterangan, serta keterangan yang Saksi berikan benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa diduga membawa kabur Mobil Kijang Innova;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014, sekitar pukul 18.00 WIB, Saudara H. Abd. Rahim Nasution mendatangi rumah saksi di Desa Muara Botung, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Madina, saat itu Saudara H. Abd. Rahim Nasution bertemu dengan isteri saksi dan menanyakan kepada isteri saksi apakah ada melihat siapa yang membawa mobil saksi dan isteri saksi menjawab tidak tahu, lalu isteri saksi mnelpn saksi dengan menyuruh saksi pulang dan sesampainya saksi dirumah saksi bertemu dengan Saudara H. Abd. Rahim Nasution dan menanya saksi apakah ada melihat siapa yang membawa mobilnya, lalu saksi jawab iya tadi saksi melihat Terdakwa membawa mobil Saudara H. Abd. Rahim Nasution;
- Baha saksi dengan Saudara H. Abd. Rahim Nasution bertetangga, yang rumah kami berdekatan;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah Saudara H. Abd. Rahim Nasution;
- Bahwa Terdakwa sering membawa mobil Saudara H. Abd. Rahim Nasution;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa terakhir kali membawa mobil Saudara H. Abd. Rahim Nasution pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014, sekitar pukul 10.00 WIB, saksi lagi didalam rumah saksi tiba-tiba saksi mendengar suara mobil jalan dengan kencang lalu saksi keluar dan saksi melihat mobil tersebut adalah mobil Saudara H. Abd. Rahim Nasution;
- Bahwa saksi mengenal mobil Saudara H. Abd. Rahim Nasution dengan ciri-ciri merk Kijang Innova G warna Silver dengan Nomor Polisi B 8262 WV;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa mobil tersebut pada saat itu, karena kaca mobilnya tertutup semua;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak ada mengajukan saksi Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa telah membawa kabur barang Saudara H. Abd. Rahim Nasution;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2017, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bawa kabur mobil Kijang Innova G warna silver dengan Nomor Polisi B 8262 WV dari rumah Saudara H. Abd. Rahim Nasution yang terletak di Desa Muara Botung, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Madina;
- Bahwa Terdakwa bawa mobil tersebut ketempat teman Terdakwa di Tebing Tinggi;
- Bahwa mobil tersebut mau Terdakwa jual;
- Bahwa awalnya mobil tersebut Terdakwa bawa ke Agus lalu Agus bawa Terdakwa ke Ipan dan mereka berdua mencari pembeli mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut tersebut laku dengan sejumlah Rp.95.000.000.00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Mobil tersebut diletak disamping rumah Saudara H. Abd. Rahim Nasution;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci mobil tersebut dari kamar;
- Bahwa Terdakwa mengambil kunci mobil tersebut kekamar dengan cara Terdakwa buka jendela kamar yang tidak berkunci dan tidak berjerak;
- Bahwa kunci mobil tersebut, BPKB mobil tersebut, STNK mobil tersebut, Buku tabungan bank dan uang kontan sejumlah Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa mobil saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Kijang Innova G dengan Nomor Polisi B 8262 WV warna silver.

dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di dalam rumah saksi korban H. Abdul Rahim Nasution di Desa Muara Botung Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Innova G dengan Nopol : 8262 WV warna silver berikut kunci kontaknya, serta surat-surat kendaraan tersebut, Buku Tabungan Bank BRI Cabang Taman Arias Jakarta, serta uang kontan sejumlah Rp1000.000.00 (satu juta rupiah) tanpa seizin dari saksi korban;
- Bahwa ketika itu saksi korban H. Abdul Rahim Nasution berkata kepada Terdakwa, *"Kau udah sehat apa belum, kalau udah ayo kita ke kebun."*, kemudian Terdakwa menjawab, *"saya belum sehat Pak, saya mau istirahat dulu satu hari ini."* mendengar hal tersebut, kemudian saksi korban H. Abdul Rahim Nasution pun pergi ke kebun;
- Bahwa setelah saksi korban H. Abdul Rahim Nasution pergi, Terdakwa masuk ke kamar saksi korban H. Abdul Rahim Nasution melalui jendela kamar dan mengambil kunci mobil dan STNK dari atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka lemari dan mengambil BPKB, uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan buku tabungan BRI milik saksi korban H. Abdul Rahim Nasution;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa pergi mobil Innova G bernomor polisi B 8262 WV warna silver tersebut yang sebelumnya berada di samping rumah saksi korban menuju Tebing Tinggi dan menjual mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil mobil, STNK, BPKB, buku tabungan, dan uang milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur *"barang siapa"*.
2. Unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain"*.
3. Unsur *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di dalam rumah saksi korban H. Abdul Rahim Nasution di Desa Muara Botung Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Innova G dengan Nopol : 8262 WV warna silver berikut kunci kontaknya, serta surat-surat kendaraan tersebut, Buku Tabungan Bank BRI Cabang Taman Arias Jakarta, serta uang kontan sejumlah Rp1000.000.00 (satu juta rupiah) tanpa seizin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa ketika itu saksi korban H. Abdul Rahim Nasution berkata kepada Terdakwa, “*Kau udah sehat apa belum, kalau udah ayo kita ke kebun.*”, kemudian Terdakwa menjawab, “*saya belum sehat Pak, saya mau istirahat dulu satu hari ini.*” mendengar hal tersebut, kemudian saksi korban H. Abdul Rahim Nasution pun pergi ke kebun;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban H. Abdul Rahim Nasution pergi, Terdakwa masuk ke kamar saksi korban H. Abdul Rahim Nasution melalui jendela kamar dan mengambil kunci mobil dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK dari atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka lemari dan mengambil BPKB, uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan buku tabungan BRI milik saksi korban H. Abdul Rahim Nasution;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membawa pergi mobil Innova G bernomor polisi B 8262 WV warna silver tersebut yang sebelumnya berada di samping rumah saksi korban menuju Tebing Tinggi dan menjual mobil tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil mobil, STNK, BPKB, buku tabungan, dan uang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas terlihat jelas adanya perbuatan yang mengambil barang-barang milik orang lain yaitu milik saksi korban H. Abdul Rahim nasution selaku pemilik dari 1 (satu) unit mobil Kijang Innova G dengan Nopol : 8262 WV warna silver berikut kunci kontaknya, serta surat-surat kendaraan tersebut, Buku Tabungan Bank BRI Cabang Taman Arias Jakarta, serta uang kontan sejumlah Rp1000.000.00 (satu juta rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad.3. Unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *“melawan hukum (on rechtmatiged daad)”* adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum baik itu individu maupun badan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.3 diatas yang Majelis ambil alih menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana juga telah terlihat jelas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban H. Abdul Rahim Nasution maupun pihak keluarga saksi korban selaku pemilik barang dan tujuan dari Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk memilikinya secara melawan hukum oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Kijang Innova G dengan Nomor Polisi B 8262 WV warna silver yang telah disita dari H. Abdul Rahim Nasution, maka dikembalikan kepada saksi korban H. Abdul rahim Nasution;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung pencaharian keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Helman Siahaan Bin Idris Siahaan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Helman Siahaan Bin Idris Siahaan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Kijang Innova G dengan Nopol B 8262 WV warna silver;

**Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu H. Abdul Rahim Nasution;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000.00 (dua ribu rupiah); ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari **Rabu** tanggal **21 Maret 2018**, oleh kami, **Deny Riswanto, S.H..M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.**, **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hasanuddin.SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Jupri Wandy Banjarnahor, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Galih Rio Purnomo, S.H.**

**Deny Riswanto, S.H..M.H.**

**Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hasanuddin.SH.**